

Volume, 2 Nomor, 2, Desember 2021, ISSN 2722-9602 DOI: http://dx.doi.org/10.36355/rlj.v212 Open Access at: https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index

OPTIMALISASI VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO

Ivan Aditya Mileniawan, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jalan Raya Gandul No.4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat ivanoii6215@gmail.com, Subrotomitro07@gmail.com

ABSTRACK

The purpose of writing this article is to provide information and knowledge to readers and personal writers about the covid-19 vaccination program at Bangko Prison in the context of preventing the transmission of the covid-19 virus in prisons. In obtaining data, the authors used field observation techniques and interviews with correctional officers and prisoners and detainees at Bangko Prison. To complete the data, the author also uses a literature study technique by taking information from laws and regulations and reading materials such as: books; scientific journals; and articles. In conclusion, although there are several obstacles that hinder the vaccination program at Bangko Prison, its implementation has been running optimally, it is evident from the number of inmates and detainees who have been vaccinated amounting to 343 people out of a total of 382 people. However, there are only 39 prisoners and detainees who have not been vaccinated.

Keyword: Covid-19 Vaccination, Correctional Institution, Prisoners

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia.Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Hal ini sudah tertuang ke dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca maupun pribadi penulis tentang program vaksinasi covid-19 di Lapas Bangko dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19 di dalam Lapas. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada petugas pemasyarakatan serta narapidana dan tahanan di Lapas Bangko. Untuk melengkapi data, penulis juga menggunakan teknik studi pustaka dengan mengambil informasi dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan seperti: buku; jurnal ilmiah; dan artikel. Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat program vaksinasi di Lapas Bangko, namun pelaksanaannya sudah berjalan secara optimal, hal itu terbukti dari jumlah narapidana dan tahanan yang sudah divaksinasi berjumlah 343 orang dari total 382 orang. Dengan demikian, hanya tersisa 39 orang narapidana dan tahanan yang belum dilakukan vaksinasi.

Kata Kunci: Vaksinasi Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertuang pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Jadi, segala permasalahan yang terjadi di Indonesia terdapat aturan yang bersifat mengikat yang mengaturnya.1 Indonesia menjunjung tinggi hukum yang sudah ditetapkan dan menjadikan hukum tersebut sebagai acuannya. Hukum dianggap sebagai suatu sumber untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dari Warga Negara Indonesia untuk mengamalkan hukum yang sudah berlaku. Dalam rangka menegakkan negara hukum di Indonesia, perlu adanya usaha dari masyarakat untuk mengenal hukumhukum yang berlaku tersebut. Namun, dalam hal mengamalkan dan mengenal hukum di Indonesia, masih banyak juga kita dijumpai masyarakat ataupun warga negara yang melanggar hukum serta melakukan kejahatan. Baik di sengaja maupun tidak disengaja.

Meskipun sudah banyak upaya pencegahan yang telah diterapkan oleh para penegak hukum, baik dari segi preventif, represif, maupun tindakan, masih saja selalu terdapat para pelanggar hukum di tengah-tengah masyarakat. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, muncul pula berbagai modus dan macam kejahatan yang terjadi di Indonesia. Karena adanya aturan yang mengikat terhadap tindakan tersebut,

¹ Faldi Biaggy Fachrezi and Padmono Wibowo, "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan

Kepada Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 363, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689.

maka adanya sanksi yang diberikan bagi para pelanggar hukum yang tegas terhadapnya, yaitu pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu sanksi yang diberikan terhadap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Pemberian sanksi pemidanaan pemenjaraan berupa terhadap para pelanggar hukum, bukan semata-mata hanya untuk sebagai pembalasan terhadap perbuatannya, melainkan diberikan pembinaan dan pembimbingan mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik, tidak mengulangi perbuatannya, dapat diterima oleh masyarakatnya kembali, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan negara. Pembinaan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan selanjutnya mereka disebut dengan istilah narapidana.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bekal hidup kepada para narapidana dalam hal ini kepentingan pelanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan lain untuk melindungi vaitu masyarakat dengan melakukan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh para mantan narapidana. Sehingga, diharapkan narapidana tidak akan mengulangi perbuatan pidana di tengah-tengah masvarakat. Dalam pelaksaan kehilangan kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki kewajiban dan hak-haknya di dalam institusi tersebut. Setiap narapidana memiliki hak yang sama di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut telah di atur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14 (1) poin a-m. Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, namun pihak lapas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari narapidana. ²

Dalam hal pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan. mereka berhak untuk mendapat tindakan pencegahan agar mereka terhindar dari penyakit, maupun tindakan pengobatan apabila mereka sedang sakit. Mereka juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti layaknya masyarakat di luar lembaga. Namun, karena mereka melaksanakan pidana hilang kemerdekaan di Lapas, dan negara memberikan kewenangan atas mereka kepada lapas, sehingga pemenuhan atas pelayanan kesehatan mereka ditanggung oleh pihak lembaga pemasyarakatan.³

Pada saat ini, pandemi covid-19 sudah semakin merajalela, angka kasus covid-19 di Indonesia per tanggal 04 September 2021 mencapai 4,12 juta kasus dengan angka kematian mencapai 135ribu. Tingkat kasus covid-19 ini tentunya sangat mengerikan. Salah satu program pemerintah dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19 di Indonesia adalah dengan melaksanakan program vaksinasi. Program tersebut dianggap merupakan suatu terobosan atau langkah yang dianggap dapat menekan angka penularan covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan penularan covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal

tersebut mengingat kondisi Lapas sangat rentan akan penularan apabila salah satu dari narapidana telah terjangkit virus tersebut dikarenakan situasi overkapasitas yang terjadi di seluruh rutan ataupun lapas di Indonesia.

Narapidana berhak atas vaksinasi Covid-19 yang telah di programkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penularan covid-19 ini, hal tersebut dikarenakan mereka juga bagian dari Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara juga berhak menjamin narapidana memperoleh program tersebut dengan berbagai upaya dan cara yang dilakukan. Karena, sampai saat ini sudah banyak kita temukan berita di media massa manapun adanya klaster narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sudah banyak narapidana di Lapas seluruh Indonesia yang terjangkit virus covid-19 ini.

Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengkajian terhadap optimalisasi vaksin covid-19 yang diberikan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dan secara khusus terkait vaksinasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian berupa kata ataupun gambar, bukan berupa angka. **Jenis** merupakan penelitian ini penelitian berlandaskan vang filsafat postpositivisme, yang mana peneliti menggunakan sampel dari

² Presiden Republik Indonesia, "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," 120 § (1995), www.bphn.go.id.

³ Nazaryadi, Adwani, and Dahlan Ali, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh" 1, no. 1 (2017): 157–68.

populasi dan meneliti obyek yang bersifat alamiah.⁴

b. Waktu dan tempat penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 18 Agustus-18 September 2021, pelaksanaan penelitian berlangsung sekitar satu bulan. Adapun tempat penelitian dilaksanakn di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknik (UPT) yang berada pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Lapas Bangko terdiri atas 382 Warga Binaan Pemasyarakatan, serta 57 petugas pemasyarakatan.

c. Target/Subjek penelitian

Subjek penelitian disini adalah petugas dan narapidana ataupun tahanan di Lapas Bangko. Dalam hal pelaksanaan wawancara kepada petugas yaitu ditujukan kepada dokter yang dalam hal ini merupakan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan di Lapas, dan wawancara kepada warga binaan dilaksanakan secara random (acak).

d. Prosedur

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di Lapas Bangko, pada awalnya peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan

⁴ Nana Darna and Elin Herlina, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen," *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 287–92, https://jurnal.upigal.as.id/index.php/ekonologi/a

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/a rticle/view/1359.

oleh Lapas dengan kerjasama dengan pihak Kodim. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada dokter dan warga binaan di Lapas Bangko. Peneliti melakukan teknik tersebut dan mencatat informasi-informasi yang dianggap penting pada penelitian Kemudian, dalam rangka melengkapi data yang sudah peneliti tersedia. menggali informasi melalui peraturan dan bahan bacaan.

e. Data, Instrumen, dan teknik pengumpulan data

Peneliti memperoleh data dalam bentuk kualitatif yaitu berupa kata-kata dan gambar. Adapun data kualitatif vang diperoleh dibagi menjadi data diperoleh primer yang berdasarkan hasil pengamatan, dan wawancara serta data sekunder diperoleh vang berdasarkan bahan bacaan dan peratruran perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. observasi lapangan

Teknik tersebut digunakan dengan cara mengamati langsung serta mencatat kegiatan dan informasi vang didapatkan lapangan. Dalam hal ini, melihat peneliti langsung proses vaksinasi yang dilaksanakan oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Bangko.

2. wawancara langsung

Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan narasumber di lapangan. Narasumber diberikan yang disini pertanyaan merupakan petugas pemasyarakatan dan binaan warga di pemasyarakatan Lapas Bangko. Wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.

3. kajian pustaka

Dalam hal ini mendapatkan informasi melalui peraturan perundangundangan dan bahan bacaan, seperti: buku, jurnal ilmiah, dan artikel.

f. Teknik analisis data

Dikarenakan data diperoleh berupa data kualitatif berupa kata-kata, sehingga peneliti melakukan analisis terhadap data diperoleh dengan vang membandingkan data sekunder yang dalam hal ini berdasarkan sumber bacaan dengan data primer berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti di Lapangan serta hasil wawancara dengan narasumber.

II. Pembahasan

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin hari semakin merajalela, pemerintah mengambil langkah-langkah dengan menciptakan berbagai macam aturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Hal tersebut dimulai dari pelaksanaan protokol kesehatan terkait covid-19 dengan cara 3M, yaitu: mencuci tangan dengan sabun; menggunakan masker; serta menjaga jarak, kemudian dengan membangun berbagai rumah sakit darurat di berbagai wilayah dalam rangka penanganan kasus covid-19 yang terjadi, serta dengan pembatasan pada berbagai yang di Indonesia wilayah program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan saat ini melaksanakan Pemberlakukan program Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan berbagai level berdasarkan tingkat kasus covid-19 di daerah tersebut.

dilakukan Upaya lain yang pemerintah terhadap pencegahan penularan virus Covid-19 ini adalah dengan memberikan vaksinasi kepada para warga negara Indonesia. Pelaksanaan Vaksinasi pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 13 Januardi 2021 terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.⁵ Setelah adanya kegiatan tersebut, Kementerian Kesehatan diberikan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dengan catatan memenuhi persyaratan mengenai kesehatan standard berdasarkan skrining.

Berkaitan dengan program vaksinasi yang sudah berjalan tersebut, memang setiap orang memiliki wewenang untuk memilih pelayanan kesehatan yang diberikan terhadapnya, dengan demikian

⁵ Farina Gandryani and Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 23–41.

masyarakat berhak memilih apakah ia ingin divaksin atau tidak. Tetapi, kami tidak membenarkan penolakan vaksinasi yang dilakukan oleh beberapa bagian dari masyarakat. Mengapa demikian? Belum tentu seluruh orang memiliki tingkat kekebalan tubuh (imun) yang kuat, melainkan terdapat orang yang memiliki imun rendah pula. Misalnya, apabila orang yang menolak untuk divaksin tersebut mengalami sakit covid-19 dan ia dapat mengatasi penyakit tersebut lantaran memiliki imun yang kuat dan tergolong kedalam penderita covid dengan tanpa gejala atau biasa disebut OTG (orang tanpa gejala), sehingga ia tidak tahu bahwasanya ia sudah menderita covid-19 dan sudah menyebarkan virus covid-19 tersebut kepada teman, kerabat, atau keluarganya melalui bersentuhan langsung ataupun cara lainnya, Hal tersebut dapat menularkan kepada orang lain.

Vaksinasi covid-19 ini memang tidak 100% dapat mencegah seseorang terkena virus covid-19. Namun, dengan adanya vaksin yang berada di dalam tubuh kita, dapat melawan virus covid-19 yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga, apabila terdapat virus yang hendak menyerang kita, vaksin tersebut dapat melawannya dan kemungkinan gejala yang akan diberikan tidak terlalu signifikan. Selain itu, vaksinasi ini selain bertujuan untuk melindungi diri sendiri, juga memiliki manfaat untuk menciptakan kekebalan di dalam suatu komunitas atau biasa disebut dengan istilah herd immunity.

Dengan adanya hal tersebut, dianjurkan bagi kita untuk tidak menolak program vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mengingat, sampai saat ini belum ditemukan obat bagi para penderita covid-19, dan vaksin merupakan suatu cara atau metode yang terbaik yang

digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang semakin marak terjadi ini.

Dari berbagai penjelasan diatas merupakan program vaksinasi yang dilakukan secara umum di masyarakat Indonesia. Hal tersebut sama halnya dengan para narapidana yang berada di lapas ataupun rutan di seluruh Indonesia. Mereka merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 sebagai penyelenggaraan dan pemenuhan atas hak kesehatan mereka.

Berbicara mengenai lapas maupun rutan, hal tersebut tidak terlepas dari suatu permasalahan overkapasitas yang terjadi. Overkapasitas selalu menjadi kambing hitam dari segala permasalahan yang terjadi di Lapas maupun rutan. Overkapasitas berdampak kepada segala aspek kegiatan dan pelayanan terhadap narapidana.6 Mulai dari kegiatan pembinaan kepribadian, kemandirian, sampai kepada pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan lapas terhadap para narapidana harus terpenuhi meskipun berbagai siatusi permasalahan yang terjadi. Jajaran dari pemasyarakatan harus memikirkan solusi terbaik agar para narapidana dapat terpenuhi pelayanan kesehatannya yang dalam hal ini yaitu program vaksinasi covid-19.

Master Law Journal) 8, no. 3 (2019): 433–48, https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10

⁶ Riyan Firmansyah, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani, "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Bagi Narapidana Di Lapas Dan Rutan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana

Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Program vaksinasi yang dilaksanakan di Lapas Bangko tidak berjalan mulus begitu saja, banyak sekali tantangan dan kendala dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Padahal, narapidana dan tahanan disini merupakan bagian dari warga negara yang juga memiliki hak atas vaksinasi tersebut. Pelaksanaan vaksinasi terhadap narapidana dan tahanan di Lapas tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh pihak Lapas saja, melainkan perlu adanya kerjasama dengan pihak lain terkait hal tersebut. Mengingat, Lapas tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh atau bahkan membeli vaksin dari pihak manapun. Sehingga, menurut peneliti vaksinasi covid-19 ini sudah menjadi tanggung jawab dari pihak kementerian kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi terhadap narapidana dan tahanan baru dimulai pertama kali pada Jumat, 03 Juli 2021. Pelaksanaan program vaksinasi tersebut dilaksanakan dengan dosis pertama dan diselenggarakan dengan bekerjasama dengan pihak kodim. Namun, pelaksanaan vaksinasi disini belum berjalan efektif dan optimal. Hal tersebut terbukti dengan jumlah narapidana dan tahanan yang mendapatkan program vaksin tersebut. Jumlah yang memperoleh vaksinasi tersebut tidak sampai setengah dari jumlah keseluruhan narapidana maupun tahanan.

Pada pelaksanaan program vaksin yang pertama kali ini memiliki kendalakendala sebagai berikut:

> Narapidana dan tahanan tidak memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukannya tidak tercatat di bagian register Lapas Bangko.

Hal ini memang mungkin dapat terjadi dikarenakan pada saat narapidana dan tahanan masuk ke Lapas, mereka tidak dimintai KTP oleh petugas, karena pada saat mereka masuk yang dibawa hanyalah surat penahanan yang sah ataupun surat vonis (putusan). Sehingga, hal ini lumrah terjadi.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka juga terkadang di sita oleh tim penyidik dalam hal ini polisi untuk dijadikan acuan terhadap data mereka, dan banyak yang tidak dikembalikan.

Menurut peneliti, dengan adanya penjelasan diatas seharusnya adanya kelonggaran pemberian vaksin program terhadap narapidana dan tahanan terkait kendala ini. Mengingat, jumlahnya juga tidak sedikit yang tidak tercatat Nomor Induk Kependudukannya di Lapas.

2. Narapidana dan tahanan enggan untuk di suntik vaksinasi

Berdasarkan wawancara saya dengan narapidana dan tahanan yang tidak dilakukan vaksinasi, mereka memilih tidak di suntik dengan alasan takut terhadap efek samping dari vaksin tersebut, serta tak jarang yang narapidana dan tahanan yang takut dengan jarum suntik.

3. Narapidana dan tahanan memiliki riwayat penyakit ataupun tidak memenuhi standard kesehatan yang telah ditetapkan

Tidak sedikit juga narapidana dan tahanan yang memiliki riwayat penyakit dalam tanda kutip dilarang untuk disuntik vaksin. sehingga mereka tidak dilaksanakan program vaksinasi.

Selain itu, ada juga narapidana dan tahanan yang saat cek kesehatan memiliki tensi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sedang demam, sedang batuk, dan hal lainnya yang dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan standard kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga, mereka tidak direkomendasikan untuk diberikan program vaksinasi pada saat itu.

Kendala-kendala yang dialami oleh narapidana dan tahanan dalam rangka pelaksanaan program vaksinasi tersebut merupakan hasil penelitian saya secara langsung di Lapas Bangko. Saya memperoleh informasi berdasarkan wawancara langsung dengan petugas ataupun narapidana yang ada di Lapas.

Program vaksinasi kedua yang bekerjasama dengan kodim dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2021, berjarak satu bulan dari vaksinasi yang pertama. Pada vaksinasi kedua ini difokuskan kepada pemberian vaksin dosis kedua bagi narapidana dan tahanan yang sudah melaksanakan dosis pertama sebelumnya.

Sehingga, jumlahnya sama dengan vaksin yang pertama yaitu tidak sampai setengah dari jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan di Lapas Bangko.

Program vaksinasi ketiga dilaksanakan Lapas Bangko bekerjasama dengan pihak Puskesmas Pematang Kandis. Pelaksanaan program tersebut berlangsung pada tanggal 23-25 Agustus 2021. Pada pelaksanaan program vaksinasi yang ketiga ini ditargetkan kepada narapidana dan tahanan yang belum mendapat vaksin dosis pertama (belum vaksin sama sekali). Menurut saya, pada pelaksanaan suntik vaksin yang ketiga ini sudah berjalan optimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah narapidana yang mendapatkan vaksin dosis pertama, jumlahnya adalah 280 orang narapidana dan tahanan.

Kendala-kendala sebagaimana yang telah terjadi pada vaksinasi pertama sudah dapat diatasi oleh para petugas maupun pihak puskesmas. Pada kendala yang pertama, petugas puskesmas narapidana mengizinkan yang tidak memiliki NIK untuk dilakukan suntik vaksin, dengan catatan tidak diberikan sertfikat, dan pihak narapidana sudah konsekuensi tersebut. menerima narapidana Selanjutnya, yang pada awalnya tidak mau disuntik vaksin dengan berbagai alasan ataupun hal lainnya, sudah mau disuntik karena sudah di sosialisasikan dengan baik oleh para petugas maupun pihak kesehatan dari puskesmas. Terkait narapidana yang memiliki riwayat penyakit atau tidak memenuhi kriteria yang diperbolehkan untuk di suntik vaksin, memang sampai saat ini tidak diberikan vaksinasi.

Program vaksinasi yang keempat dilaksanakan pada tanggal 22-23 September 2021. Pelaksanaan vaksinasi pada periode ini ditujukan kepada narapidana dan tahanan yang sudah mendapat dosis pertama pada sebelumnya. Sehingga, pada periode ini jumlah narapidana yang disuntik vaksin ada 280 orang.

Berdasarkan data terakhir, jumlah narapidana dan tahanan yang sudah mendapatkan vaksinasi covid-19 hingga dosis kedua adalah 343 orang. Total narapidana dan tahanan di Lapas bangko berjumlah 382 orang. Sehingga, masih terdapat narapidana yang belum divaksin yaitu 39 orang. Narapidana yang belum divaksin tersebut ditunda dikarenakan tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan ataupun memiliki riwayat penyakit yang tidak diperbolehkan untuk disuntik yaksin.

Dengan demikian, pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Lapas Bangko dikatakan sudah optimal dan diharapkan komunitas narapidana dan tahanan dapat membentuk kekebalan imunitas dalam suatu kelompok atau yang biasa disebut *herd immunity.* Sehingga, penularan virus covid-19 di Lapas dapat ditekan.

Secara umum, masih banyak narapidana dan tahanan di Lapas ataupun Rutan di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan program vaksinasi. Hal itu dikarenakan banyak kendala-kendala yang dialami. Adapun kendala tersebut seperti: kurangnya koordinasi pihak lapas ataupun rutan dengan pihak terkait (dinas kesehatan, TNI, dan POLRI); narapidana yang enggan diberikan suntik vaksin dengan alasan berbagai hal; narapidana dan tahanan tidak memiliki nomor induk kependudukan. Jadi, peneliti memberikan solusi dalam rangka pengotimalan vaksinasi covid-19 di seluruh Lapas ataupun Rutan di seluruh Indonesia, yaitu:

- Meningkatkan hubungan baik antara lapas ataupun rutan dengan pihak-pihak yang terkait (dinas kesehatan, TNI, dan POLRI);
- 2. Bekerjasama dengan pihak memiliki wewenang yang terkait vaksinasi covid-19 dan memberikan penjelasan bahwasanya terdapat beberapa narapidana dan tahanan yang tidak memiliki nomor induk kependudukan ataupun kartu penduduk, sehingga dapat memberikan kemudahan terdapat mereka dengan cara terbaik seperti: tidak memberikan sertfikat vaksin kepada mereka:
- 3. Memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada narapidana dan tahanan mengenai manfaat dan fungsi dari yaksinasi covid-19.

III. Kesimpulan

Program vaksinasi merupakan upaya pencegahan terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka penularan Covid-Lapas Bangko 19. Jadi. melakukan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi terhadap narapidana dan tahanan dalam rangka pencegahan penularan covid-19 di dalam Lapas. Berdasarkan data terakhir, jumlah narapidana yang sudah disuntik vaksin adalah 343 orang dari 382 orang. Dengan demikian, masih terdapat 39 orang narapidana dan tahanan yang belum diberikan vaksinasi covid-19 dengan alasan tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk narapidana dan tahanan, lapas dan rutan perlu bekerjasama dengan lembaga yang memiliki wewenang tersebut seperti: dinas kesehatan, kodim, dan polres. Sehingga, lapas dan rutan perlu meningkatkan hubungan dan koordinasi yang baik terhadap lembaga tersebut.

Daftar Pustaka

Darna, Nana, and Elin Herlina. "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 287–92. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/1359.

Fachrezi, Faldi Biaggy, and Padmono Wibowo. "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." Widya Yuridika 3, no. 2 (2020): 363. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1 689.

Firmansyah, Riyan, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Bagi Narapidana Di Lapas Dan Rutan." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 3 (2019): 433–48. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10.

Gandryani, Farina, and Fikri Hadi.
"Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di
Indonesia: Hak Atau Kewajiban
Warga Negara (the Vaccination of
Covid-19 in Indonesia: Citizen Right
or Citizen Duty)." Jurnal Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum
Nasional 10, no. 1 (2021): 23–41.

Indonesia, Presiden Republik. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 120 § (1995). www.bphn.go.id.

Nazaryadi, Adwani, and Dahlan Ali. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh" 1, no. 1 (2017): 157–68.

Laksana, M. F. (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. *RIO LAW JURNAL*, 2(1), 1-17.